

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
INSTALASI RAWAT INAP OBSTETRI GINEKOLOGI
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1974 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Keuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur

B. Persyaratan

Berikut persyaratan administrasi dan medis yang terdapat di Instalasi Rawat Inap Obstetri Ginekologi

1. Persyaratan Administrasi


No.	Pasien	Persyaratan
1	Umum	Surat pengantar dokter
1	Askes	Kartu Askes Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
2	Jamsostek / Astek	Kartu Jamsostek
3	rujukan RS / Puskesmas/ dokter	Surat Pengantar dari RS / Dokter pribadi
4	JPS / Maskin	Kartu ASKESKIN/SKTM Surat jaminan pelayanan KK/KTP
5	JAMPERSAL	KTP/KSK Surat rujukan dari Bidan Praktik/Puskesmas

2. Persyaratan Medis

- Surat persetujuan tindakan medik / informed consent
- Sudah dilakukan persiapan pemeriksaan tindakan
- Pelaksanaan sesuai dengan prosedur tetap
- Mengetahui komplikasi yang mungkin timbul akibat pemeriksaan / tindakan

C. Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Alur Pelayanan



2. Prosedur Pelayanan

Berikut prosedur pelayanan yang terdapat di Instalasi Rawat Inap Obstetri Ginekologi

No	Pasien	Keterangan
1	Umum	Surat MRS =>Locket pengurusan MRS => MRS IRNA
2	Askes	Kartu Askes + Rujukan Puskesmas + Surat MRS =>IRNA => Bukti Rawat Inap => Locket MRS => Tim Pengendali ASKES =>MRS Irna
3	Jamsostek/Astek	Kartu jamsostek+Rujukan Perusahaan + Surat MRS => IRNA => Bukti Rawat Inap => Locket MRS => Tim pengendali Jamsostek MRS IRNA
4	Rujukan RS.Dokter Pribadi	Surat Rujukan =>IRNA => Surat MRS => MRS => Locket MRS => MRS IRNA
5	ASKES MASKIN/SKTM	Kartu Askeskin/SKTM+ Rujukan Puskesmas+KK+KTP+surat MRS IRNA Bukti rawat inap => Locket MRS => Tim pengendali Askeskin => MRS IRNA

D. Jangka waktu pelayanan

Waktu pelayanan : Setiap Senin s/d Minggu 24 Jam

No.	Jenis Tindakan	Waktu Penyelesaian
1	Nifas Normal	1-2 hari
2	Nifs Pasca PPTO	2-3 hari Sesuai dengan kasus
3	Nifas Pasca Operasi	3-5 hari Sesuai jenis kasus
4	Kehamilan Resiko tinggi	Sesuai jenis kasus
5	Pasca kuretasi	1-3 hari
6	Pasca operasi Ginekologi	3-5 hari Sesuai jenis kasus

E. Biaya/tariff

Sesuai SK Direktur No:188.4/8043/301/2010

F. Produk pelayanan

Instalasi Rawat Inap Obstetri Ginekologi bertanggung jawab melaksanakan pelayanan rawat inap terhadap:

- Rawat inap ibu hamil resiko rendah dan resiko tinggi
- Rawat inap ibu nifas resiko rendah dan resiko tinggi
- Ibu bersalin resiko rendah
- Rawat inap wanita dengan penyakit kandungan termasuk infeksi dan kekerasan dalam rumah tangga
- Rawat inap wanita dengan masalah endokrin dan infertile
- Rawat inap dengan masalah Uroginekologi

G. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

1. Peralatan Medis

Ruang Merpati (Ruang Bersalin I)

Ruang	Ukuran	Jumlah
Tata Usaha	2,5 x 4 m	1
R. Kepala Unit	2,5 x 5 m	1
R Perawatan Klas I	2 x 3 m	2
R. Perawatan Klas II	2 x 3 m	4 , 8 TT
R. Perawatan Klas III	9 x 36 m	23 TT
R. Observasi	8 x 8 m	5 TT
Kamar Mandi dan WC Klas I	1,5 x 1,5 m	2
Kamar Mandi dan WC Klas II	1,5 x 1,5 m	3
Kamar Mandi dan WC Klas III	1,5 x 1,5 m	6
Kamar Mandi dan WC Pegawai	1,5 x 1,5 m	1
Gudang	2 x 7	1
Dapur	4 x 5	1
R. PKRS	3 x 6	1
Kantor IRNA	6 x 7	1

Ruang Merak (Ruang Kandungan)

Ruang	Ukuran	Jumlah
Tata Usaha	2,5 x 4 m	1
R. Kepala Unit	2,5 x 5 m	1
R Perawatan Klas I	2 x 3 m	3
R. Perawatan Klas II	2 x 3 m	10 km, 20 TT
R. Perawatan Klas III	9 x 36 m	18 TT
R. Observasi (R. Kenari)		
Kamar Mandi dan WC Klas I	1,5 x 1,5 m	3
Kamar Mandi dan WC Klas II	1,5 x 1,5 m	4
Kamar Mandi dan WC Klas III	1,5 x 1,5 m	4
Kamar Mandi dan WC Pegawai	1,5 x 1,5 m	1
Gudang	2 x 7	1
Dapur	4 x 5	1
R. PKRS	3 x 6	1
R. Observasi	4 x 8	6 TT
R. Post Operasi	7 x 10	15 TT
Kamar Mandi dan WC Pasien	1,5 x 1,5 m	2
Ruang Pertemuan Kenari	7 x 4 m	1

Ruang Cendrawasih

Ruang	Ukuran	Jumlah
R. Administrasi	3 x 3 m	1
R. Kepala Unit	4 x 5 m	1
Kamar Bersalin	5 x 10 m	3 TT
R. Perawatan Bersalin Klas II	4 x 5 m	2 TT
R. Perawatan Bersalin Klas III	10 x 30 m	16 TT
R. Foto Terapi	3 x 5 m	1
Kamar Mandi dan WC	1,5 x 1,5 m	4 TT
Dapur	2 x 2 m	1
Gudang	4 x 5 m	1

H. Kompetensi pelaksana

Jumlah konsultan pelaksana yang terdapat di Instalasi Rawat Inap Obstetri Ginekologi sebanyak 10 orang dan kompetensi pelaksana antara lain

No	Kompetensi	Seharusnya			
		Merpati	Cendrawasih	Merak	Kantor KAPER
1	Dokter Spesialis Obgyn	6			1
2	Dokter PPDS	10			
3	Perawat/Bidan	7/16	13	24/9	1

I. Pengawasan internal

- Operan (timbang terima) masing-masing pasien setiap pergantian jaga
- Klarifikasi operan setiap pergantian jaga
- Masing-masing kepala ruangan melaporkan kegiatan kepada Ka. Ruangan
- Ka. Perawatan membuat laporan kegiatan Ka bidang keperawatan

J. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan

Cara langsung, telepon 5501633, 5501634, 5501638, 5501632, media massa misalnya Surat Pembaca, Surat ke kotak pos. Dapat juga ke RSUD Dr. Soetomo bagian pengaduan public dengan nomor telepon (031)5501239, (031)5501259, atau flexi (031)70813188

Website: www.RSUDrsoetomo.jatimprov.go.id

e.mail: kontak@RSUDrsoetomo.jatimprov.go.id

K. Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana yang terdapat di Instalasi Rawat Inap Obstetri Ginekologi

No	Kompetensi	Seharusnya			
		Merpati	Cendrawasih	Merak	Kantor KAPER
1	Dokter Spesialis Obgyn	6			1
2	Dokter PPDS	10			
3	Perawat/Bidan	7/16	13	24/9	1
4	Pekarya Kesehatan	8	8	7	
5	Administrasi	2	1	2	1
6	PRT	4	2	3	

L. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

Untuk pengaduan yang terbukti adanya ketidaksesuaian dengan prosedur tetap akan diberikan kompensasi dengan perlakuan khusus (tidak berupa uang) sesuai kebijakan dari RSUD Dr.Soetomo / Instalasi.

M. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan

Semua pelayanan yang dilakukan tercatat dalam dokumen Rekam Medis (**RM 7, lembar Instruksi Dokter dan Laporan Perawat/Bidan**)

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Rapat rutin tiap bulan di masing-masing ruangan
2. Rapat rutin dengan Ka Perawatan dan Ka IRNA Obsgin
3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan 14 unsur pelayanan di Instalasi Rawat Inap Obgyn tiap 3 bulan

Surabaya,

DIREKTUR



DODO ANONDO. dr. MPH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19550613 198303 1 013

DAFTAR ISI

A. Dasar Hukum.....	1
B. Persyaratan.....	2
1. Persyaratan Administrasi	2
2. Persyaratan Medis	2
C. Sistem Mekanisme dan Prosedur.....	3
1. Alur Pelayanan	3
2. Prosedur Pelayanan	3
D. Jangka Waktu Pelayanan	4
E. Biaya/Tarif.....	4
F. Produk Pelayanan	4
G. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	5
1. Peralatan Medis	5
H. Kompetensi Pelaksana	6
I. Pengawasan Internal	6
J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	6
K. Jumlah Pelaksana.....	7
L. Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	7
M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keragu-raguan	7
N. Evaluasi Kinerja Pelaksana	7